

KKP - PENGADUAN - PENANGANAN  
2020

PERMEN KP NO. 56, BN 2020/NO.1224/, 32 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENANGANAN PENGADUAN

- ABSTRAKSI: - untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui penanganan pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2018, namun perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta ketentuan peraturan perundang-undangan maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang penanganan pengaduan;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Dasar Hukum Peraturan Menteri adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; Perpres No.76 Tahun 2013; Perpres No.63 Tahun 2015; Permenkp No. 48/PERMEN-KP/2020; PermenPAN RB No.62 Tahun 2018 I;
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang penanganan pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini.
  - Pada Bab I memuat 3 pasal dan mengatur sumber pengaduan dan sarana penyampaian Pengaduan;
  - Bab II memuat 8 pasal dan mengatur tentang Kelembagaan, Sumber Daya, Kode Etik dan Sarana Prasarana;
  - Bab III memuat 9 pasal dan mengatur tentang Mekanisme Penanganan Pengaduan. Penanganan Pengaduan Masyarakat, Penanganan Pengaduan Pegawai dan Tindak lanjut Penyelesaian Pengaduan.
  - Bab IV memuat 3 pasal dan mengatur tentang Perlindungan, Kewajiban dan Penghargaan.
  - Bab V memuat 3 pasal dan mengatur tentang sanksi dan pemulihan nama baik;
  - Bab VI memuat 3 pasal dan mengatur tentang pemantauan, Evaluasi dan pelaporan;
  - Bab VII memuat 2 pasal dan mengatur tentang perjanjian tingkat layanan;
  - Bab VIII memuat 2 pasal dan mengatur tentang Pembinaan dan Pengawasan;
  - Bab IX memuat 2 pasal dan mengatur tentang keterhubungan/integrasi sistim pengelolaan;
- CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Oktober 2020
- Pengintegrasian sistem Penanganan Pengaduan dengan SP4N-LAPOR! dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan;
  - TPP Kementerian, TPP Unit Kerja Eselon I, dan TPP UPT harus sudah dibentuk dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.  
TPP Kementerian melakukan pengembangan terhadap aplikasi WBS dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.  
Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan membuat Perjanjian Tingkat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini diundangkan.  
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 44/PERMEN KP/2018 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1606), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lampiran: tidak ada